

## **BAB V**

### **SARAN DAN KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data analisis dan pembahasan yang di lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka di peroleh kesimpulan bahwa konsumen yang menggunakan layanan *Cash On Delivery* dan *Pre-Order* pada transaksi jual beli online di Febi IAIN Ambon sudah sangat meringankan tenaga mereka, baik secara fisik, waktu dan ekonomi untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan tanpa harus turun ke pasar. Berdasarkan observasi dan wawancara langsung kepada pengguna layanan COD dan PO di Febi IAIN Ambon, sebab barang yang ditampilkan pada online shop belum tentu berada di pasar walaupun ada mesti terlebih dahulu dicarikan dan itu memakan waktu yang yang lama dan membuang-buang waktu. Olehnya itu adanya sistem layanan pembayaran COD dan PO pada jual beli online banyak diperlukan oleh konsumen.
2. jual beli *Online* dengan sistem layanan (*Cash On Delivery*) memenuhi akad wakalah dan (*Pre-Order*) memenuhi akad salam, dimana dalam pandangan islam jual beli dengan sistem pembayaran tersebut mubah di (perbolehkan), asalkan tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam islam. Jual beli *Online* harus sesuai dengan hukum Syara' dan syariat (Islam), kecuali ada

dalil yang mengharamkan jual beli terhadap kedua sistem tersebut yaitu COD dan PO.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

Dari kesimpulan diatas apabila banyak konsumen yang menggunakan sistem akad *Wakalah* (COD) di banding akad *Salam* (PO) alangkah sebaiknya diberitahukan kepada prosedur yang menyediakan *platform E-commerce* yang menyediakan sistem pembayaran akad *Wakalah* (COD) dan akad *Salam* (PO) pada transaksi jual beli online untuk mentiadakan sistem pembayaran PO selagi sistem pembayaran akad *wakalah* (COD) tidak merugikan. Karena akad *Salam* PO kurang diminati takutnya barang yang diperjual belikan tidak pernah atau sedikit sekali yang membeli dan itu membuat pihak yang barang akan merasa rugi jika barang lama lakunya, oleh karena itu akad *Salam* (PO) ditiadakan saja lalu sediakan sistem pembayaran dengan menggunakan akad *Wakalah* (COD) dikalangan *Palatform E-commerce*.